BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Manusia adalah makhluk sosial yang pada dasarnya saling berinteraksi satu sama lain. Dalam interaksinya sebagaimana manusia diciptakan berpasang-pasangan maka kemudian manusia satu dengan manusia lainnya yang berlainan jenis akan membina kehidupan rumah tangga yang diikat dalam sebuah ikatan perkawinan.

Perkawinan adalah suatu lembaga masyarakat yang membentuk hubungan kekerabatan yang merupakan suatu prananta dalam budaya setempat yang meresmikan hidup bersama antara seorang laki-laki dewasa dengan seorang perempuan dewasa dalam satu rumah tangga (keluarga). Hidup bersama disini lepas dari pengertian dalam ilmu hayat (biologi) yang ditandai dengan adanya hubungan intim tersebut, tetapi lebih jauh lagi adalah bahwa hidup bersama itu harus memenuhi syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku.[1]

Syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku terdapat pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[2]

---

[1] R.Wirjono Projodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Bandung : Sumur Bandung, 1984), 7
[2] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1

Sebagaimana telah disebutkan di atas, bahwasannya sebuah perkawinan haruslah berlangsung bahagia dan kekal, terciptanya hubungan yang harmonis antara suami dan isteri juga anggota keluarga yang lain berdasarkan prinsip saling menghormati (menghargai) dengan baik, tenang, tenteram, dan saling mencintai dengan tumbuhnya rasa kasih sayang.

Syariat islam juga merupakan ajaran yang mengatur hubungan antara sesama manusia dengan Tuhannya. Tujuan utama syariat adalah memelihara kesejahteraan manusia yang mencakup perlindungan keimanan, kehidupan, akal, keturunan, dan harta benda mereka. Hal ini merupakan maslahat bagi manusia yang dikehendaki. Melindungi keturunan adalah salah satu dari lima hal yang harus dijaga oleh manusia.[3]

Namun demikian tidak sedikit pasangan suami isteri yang gagal membina rumah tangga dan kemudian berpisah oleh beberapa faktor. Dalam hal ini memungkinkan adanya putus terhadap perkawinan. Putusnya Perkawinan atas Putusan Pengadilan juga bisa terjadi karena adanya permohonan dari salah satu pihak suami atas isteri atau para anggota keluarga yang tidak setuju dengan perkawinan yang dilangsungkan oleh kedua calon mempelai. Atas permohonan ini pengadilan membolehkan perkawinan yang telah berlangsung dengan alasan bertentangan dengan syara' atau perkawinan tidak sesuai dengan syarat yang telah ditentukan baik dalam Undang-Undang Perkawinan maupun menurut Hukum Agama.

[3] Slamet Abidin, Aminuddin, *fiqih munakahat* (Jakarta: CV. Pustaka Setia, 1999), 171.

Idealnya sebuah kehidupan berumah tangga adalah hidup rukun, bahagia, dan tentram. Namun, keadaan itu tidak baik dan terlebih lagi bisa kearah pada perceraian, walaupun dalam Islam perceraian prinsipnya dilarang oleh Allah, tetapi apabila semua cara sudah dilakukan ternyata tidak bisa dipertahankan maka perceraian merupakan jalan alternatif terakhir sebagai pintu darurat yang boleh ditempuh.[4]

Apabila seorang suami isteri bercerai, sedangkan keduanya mempunyai seorang anak yang belum mumayyiz (belum mengerti kemaslahatan dirinya), maka isterilah yang berkewajiban untuk mendidik dan merawat anak itu hingga ia mengerti akan kemaslahatan dirinya.[5]

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 105 menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau yang belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Pengadilan agama adalah isntitusi yang akan menerapkan hukum materil dari Komplikasi Hukum Islam. Akan tetapi kenyataan yang terjadi di lapangan belum sesuai dengan aturan tersebut karena masih ada sebagian ibu yang merasa berhak mengasuh anak-anaknya namun hak tersebut jatuh kepada sang ayah sesuai dengan putusan majelis hakim.[6]

Dalam pasal 105 Komplikasi Hukum Islam yang menyatakan dalam hal terjadi perceraian :

a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.

---

[4] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: kencana prenada media group, 2003), 269.
[5] Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam* (Bandung: sinar baru Algensindo, 2003), 426.
[6] Abdurrahman, *Komplikasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Akademika Pressindo,2018),38.

b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai hak pemeliharaan.
c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Seorang hakim memutuskan bahwa sang ayah berhak mendapatkan hak asuh tersebut walaupun usia si anak masih belum mumayyiz atau di bawah umur. Jika dilihat dari UU perlindungan anak, antara suami dan istri mempunyai kedudukan untuk mengasuh anak tersebut tergantung kepada hakim yang memutuskan perkaran tersebut.

Sedangkan istilah fikih pemeliharaan anak setelah terjadi perceraian disebut Hadhanah. Dalam arti yang lebih lengkap adalah pemeliharaan anak yang masih kecil setelah terjadinya perceraian. Hal ini dibicarakan dalam fikih karena secara praktis antara suami dan isteri telah terjadi perpisahan sedangkan anak-anak memerlukan bantuan dari ayah dan ibunya.[7]

Namun yang perlu ditegaskan dalam hal ini adalah bahwa terdapat perbedaan antara tanggung jawab pemeliharaan yang bersifat materil dan tanggung jawab yang bersifat pengasuhan. Tanggung jawab pemeliharaan yang bersifat materil dalam konsep islam sebagian dari kewajiban ayah, sedangkan tanggung jawab pemeliharaan yang bersifat pengasuhan adalah tanggung jawab ibu. Dalam berbagai literatur fikih yang paling berhak atas pemeliharaan anak diberikan kepada ibu ketika anak tersebut belum mumayyiz. Akan tetapi jika anak tersebut sudah mumayyiz, maka si anak di diberikan kesempatan memilih tinggal bersama ayah dan ibunya. Pada usia

[7]Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, "Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan"(*Jakarta: kencana, 2006), 327-328.

ini seorang anak sudah dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk bagi dirinya. Oleh karena itu, anak diberikan kebebasan memilih tinggal bersama ibu atau ayahnya, sementara biaya pemeliharaannya tetap menjadi tanggung jawab ayahnya. [8]

Pengadilan Agama kabupaten Kediri merupakan pengadilan agama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara. Dalam memutuskan perkara sudah semestinya harus bersikap hati-hati dan mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan dan hukum. Dalam hal ini wajib memberikan putusan yang seadil-adilnya sehingga berbagai kepentingan dari para pihak dapat terpenuhi termasuk perkara pelimpahan hak hadhanah. Hak hadhanah anak yang belum mumayyiz semestinya jatuh kepada ibu. Akan tetapi dalam perkara ini pengadilan agama kabupaten Kediri telah melimpahkan hak asuh seorang anak yang belum mumayyiz jatuh kepada ayahnya. Putusan tersebut bertentangan dengan aturan Kompilasi Hukum islam. Perkara tersebut sangat bertolak belakang dengan putusan Nomor : 1926/Pdt.G/2019/PA/.Kab.Kdr.

Dalam putusan ini, menimbang bahwasanya penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya meminta agar majelis hakim menetapkan bahwa anak penggugat dan tergugat lahir tgl 23 februari 2009, usia 10 tahun 3 bulan, yang sekarang di asuh penggugat tersebut di bawah pemeliharaan (hadhanah) penggugat agar anak mendapat kepastian hukum sejak perceraian, anaknya dalam asuhan penggugat diterlantarkan tergugat selama 4 tahun tidak pulang

[8] Reza Maulana, "Kepastian Hukum terhadap Pengasuhan Anak Mumayyiz Pasca Perceraian", *Jurnal Yudisial,* Vol. 11 no. 1 (April 2018), 57.

dan akan dipergunakan penggugat untuk memecah kartu keluarga/KK agar anaknaya menjadi satu KK baru oleh Capil dan kependudukan Kabupaten Kediri, di tolak karena jika akan dimasukkan ke KK penggugat harus mendapatkan persetujuan dari tergugat karena usianya anak dibawah umur atau berdasarkan penetapan pengadilan.

Dalam hal ini majelis hakim mengadili 1). Menyatakan, tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir. 2). Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek. 3). Menenapkan penggugat (xxx) sebagai pengasuh dan pemelihara anak penggugat dengan tergugat yang bernama (xxx) lahir tanggal 23 februari 2009 usia 10 tahun 3 bulan, sampai anak tersebut mumayyiz atau umur 12 tahun. 4). Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 476.000, (empat ratus tujuh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari senin tgl 21 Oktober 2019 miladiah bertepatan dengan tgl 22 shofar 1441 hijriah, dan pada hari itu juga putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Drs. H. FARIHIN, SH. Sebagai ketua majelis, Drs. MOCH. RUSDI, MH. Dan Drs. NURUL ANWAR, MH. Masing-masing sebagai hakim anggota dengan didampingi JIMMY JANANTINO, SH.I sebagai panitera pengganti yang dihadiri oleh penggugat tanpa hadrinya tergugat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik dengan problematika kasus ini dan mengangkat wacana tersebut dalam sebuah karya ilmiah dengan judul “Pelimpahan Hak Asuh Anak Yang Belum Mumayyis

Kepada Ayah Akibat Perceraian Perspektif Maslahah Mursalah (Studi Putusan Hakim Nomor : 1926/Pdt.G/2019/PA/.Kab.Kdr)".

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka dapat dirumuskan yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini, sebagai berikut:

1. Mengapa hak asuh anak dalam putusan perkara Pengadilan Agama Kab. Kediri Nomor : 1926/Pdt.G/2019/PA/.Kab.Kdr bisa dilimpahkan kepada ayah?
2. Bagaimana pertimbangan hakim mengenai hak asuh anak di Pengadilan Agama Kab. Kediri Nomor : 1926/Pdt.G/2019/PA/. dalam perspektif Mashlahah Mursalah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari proposal ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Mengapa hak asuh anak dalam putusan perkara pengadilan Agama Kab. Kediri Nomor : 1926/Pdt.G/2019/PA/.Kab.Kdr bisa dilimpahkan kepada ayah.

2. Untuk mengetahui Bagaimana pertimbangan hakim mengenai hak asuh anak di Pengadilan Agama Kab. Kediri Nomor : 1926/Pdt.G/2019/PA/. dalam perspektif Mashlahah Mursalah.

D. Kegunaan penelitian

1. Kegunaan teoritis (Bagi Peneliti)

   Penelitian ini dapat memperkarya wawasan ilmu peneliti dan memberikan pelajaran dalam melakukan penelitian. Juga memberikan informasi mengenai "Pelimpahan Hak Asuh Anak Yang Belum Mumayyiz Kepada Ayah Akibat Perceraian Perspektif Maslahah Mursalah (Studi Putusan Hakim Nomor : 1926/Pdt.G/2019/Pa/.Kab.Kdr)"

2. Kegunaan Praktisi

   a. Bagi akademis

      1). Sebagai sumber pemikiran yang akan berguna bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

      2) Untuk memperkaya khasanah dunia ilmu pengetahuan sebagai bahan referensi bagi penelitian yang akan datang.

   b. Bagi Praktisi

      Penelitian ini memfokuskan pada Pelimpahan Hak Asuh Anak Yang Belum Mumayyis Kepada Ayah Akibat Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Kab. Kediri Nomor : 1926/Pdt.G/2019/PA/.Kab.Kdr)". sehingga hasil penelitian dapat menjadi acuan untuk mengetahui faktor-faktor yang meyebabkan jatuhnya hak asuh anak kepada ayah.

E. Telaah Pustaka/Penelitian Terdahulu

Untuk lebih memperjelas penelitian ini, maka penulis membutuhkan penelitian terdahulu sebagai kajian fokus penelitian sehingga tidak ada pe ngulangan penelitian yang akan dilakukan serta memiliki perbedaan dengan penelitian yangt sudah ada.

Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan maka terdapat beberapa skripsi dengan tema yang sama, diantaranya :

1. Dewi Fitriyana (2016) mahasiswa syariah fakultas syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang berjudul *"Pemenuhan hak-hak hadhanah anak pasca perceraian ditinjau dari UU No.35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dan kompilasi hukum islam (Studi kasus: Dusun Banjarwaru Desa Kelir Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi).* Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian lapangan dalam istilah lain dapat dikatakan sebagai penelitian empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak anak belum sepenuhnya terpenuhi, dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hak anak itu sendiri, sedangkan implikasi UU No. 35 Th 2014 dan kompilasi hukum islam terhadap pemenuhan hak-hak hadhanah anak pasca percraian belum sepenuhnya dijadikan sebagai landasan.
2. Dewi (2017) mahasiwa Stain Kediri berjudul "*Analisis putusan hakim tentang hak asuh anak dibawah umur dalam perkara cerai gugat (analisis putusan No.0418/Pdt.G/2016/PA.KAB.Kdr)* penelitian ini

termasuk penelitian kualitatif lebih memfokuskan kepada proses penyelesaian perkara hak asuh anak (hadhanah) dalam kasus perceraian

3. Syamsul Muadzib (2018) Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya berjudul "*Analisis hukum islam terhadap pertimbangan hukum hakim tentang pelimpahan hak asuh anak dibawah umur kepada bapak karena istri mafqud (Studi putusan No.0274/Pdt.G/2016/PA.Mn)* Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis dan pola deduktif untuk menjawab rumusan masalah yang ada. Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan metode deduktif yaitu mengemukakan teori atau dalil-dalil umum yang berkaitan dengan hadhanah dalam hukum islam dan KHI dipakai untuk menganalisis pelimpahan hak asuh anak karena istri mafqud.

Dari review yang penulis lakukan di atas, terlihat bahwasanya para peneliti sebelumnya sudah banyak yang menggunakan hak asuh anak. Para peneliti terdahulu lebih focus kepada hukum islam dan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Akan tetapi disini penulis sangat membedakan penelitian-penelitian dalam masalah hak asuh anak, yakni ketidaksinkronan antara putusan dan praktiknya.